

Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku *Eutanasia* dalam Hukum Pidana Indonesia (*Reformulation of Criminal Sanction Against Eutanasia Perpetrators in Indonesian Criminal Law*)

Roli Pebrianto

Universitas Samawa, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

rolipebrianto.fhuns@gmail.com



Riwayat Artikel

Diterima pada 14 Februari 2023

Revisi 1 pada 18 Februari 2023

Revisi 2 pada 20 Februari 2023

Revisi 3 pada 27 Februari 2023

Revisi 4 pada 28 Februari 2023

Disetujui pada 02 Maret 2023

Abstract:

Purpose: To find out about eutanasia from the perspective of legal protection and human rights; as well as criminal law policies related to sanctions for eutanasia perpetrators in Indonesia.

Research Methodology: The method used in this research is normative legal research, while the approach used is a statute approach, namely the Indonesian Criminal Code.

Results: Prison sentence arrangements for doctors who practice active eutanasia need to be considered and studied further which must accommodate many things including the doctor's obligation to cure patients on the one hand, while on the other hand there is the patient's right to end his life because his illness is unlikely to be cured.

Limitations: This research is limited to normative legal research that uses only primary legal materials, namely a comparison of the application of the eutanasia article in the old and new Criminal Codes, as well as threats of sanctions that are felt to have not fulfilled the value of justice.

Contribution: In criminal law policies, it is necessary to consider alternative punishments other than imprisonment, for example fines. In this case, it is not necessary to remove the threat of imprisonment in Article 461 of the new Criminal Code, but to add a new article or paragraph which accommodates other forms of sanctions as an alternative to imprisonment. So that imprisonment will be imposed selectively, limitedly, and casuistically.

Keywords: *Criminal Sanction, Eutanasia, Indonesian Criminal Law*

How to Cite: Pebrianto, R. (2022). Reformulasi Sanksi Pidana bagi Pelaku Eutanasia dalam Hukum Pidana Indonesia. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 87-94.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Secara teoretis, hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan hak untuk hidup, jika hak ini tidak ada maka tidak ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya (Siagian, Riza, & Lubis, 2022). Hak-hak dasar tersebut bersifat fitrah, bersifat universal dan abadi yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai hak untuk hidup Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya." Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia lebih lanjut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemeliharaan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. Penegasan hak untuk hidup digarisbawahi dalam penjelasan Pasal 9(1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni bahwa: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya."

Dengan kata lain, setiap orang harus diperlakukan sama dalam hak dasar ini, tidak ada perbedaan status seseorang, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, termasuk hak untuk hidup. Nomenklatur "hak" dalam hak untuk hidup dihadapkan pada dua pilihan yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mati terhadap seorang pasien yang penyakitnya sedikit kemungkinan untuk disembuhkan. Keinginan untuk mati akan ada ketika mengalami penyakit yang sulit untuk disembuhkan, akan tetapi pasien sudah dalam keadaan

sekarat dan tersiksa. Dengan demikian, pasien memohon untuk dibebaskan dari penderitaan dan tidak lagi ingin memperpanjang hidupnya. Memilih untuk mati atas persetujuan pasien dalam literatur kesehatan disebut dengan eutanasia. Permasalahan eutanasia telah lama menjadi diskursus dalam berbagai kalangan, terutama pada kalangan medis, pejuang HAM, civitas hukum, bahkan sampai pada kaum agamawan. Diskursus tersebut menghasilkan pro-kontra terhadap pengaturan pemidanaan bagi pelaku eutanasia. Pendukung eutanasia berpendapat bahwa orang memiliki hak untuk melanjutkan atau mengakhiri hidup mereka mendesak dan ini dilakukan atas dasar kemanusiaan (Manalu, Idham, & Erniyanti, 2022). Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa manusia tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengakhiri hidup, karena hidup dan mati seseorang adalah hak mutlak milik Tuhan, yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia.

Menurut A.A.I Damar Permata Hati, dkk, diskursus tersebut tidak akan berakhir karena pendapat yang digunakan sangat kontradiktif dan alasan perdebatan adalah masalah legalitas tindakan eutanasia, dimana dalam perdebatan perdebatan tersebut suntikan mematikan oleh dokter kepada pasien yang tidak dapat lagi disembuhkan penyakitnya masih dianggap sebagai kejahatan dalam hukum pidana Indonesia, yang dikategorikan sebagai tindak pidana “menghilangkan nyawa orang lain”(Hati et al., 2019). Menurut M. Yusuf dan Amir, eutanasia atau *euthanasia* terdiri dari padanan kata “*Eu*” (baik), dan “*Thanatos*” (mati/mayat) (Flora, 2022). Eutanasia merupakan pemberian bantuan kepada seseorang atas permintaannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya agar mati dengan tenang. Definisi ini kemudian diperluas maknanya yang mencakup pengakhiran hidup manusia tanpa rasa sakit untuk tujuan mengakhiri penderitaan fisik yang parah dan sebagai sarana untuk menangani pasien yang penyakitnya tidak dapat disembuhkan (Prihastuti, 2018). Maka secara harfiah, eutanasia adalah kematian yang nyaman tanpa penderitaan. Oleh karena itu, eutanasia dikenal sebagai cara mengakhiri hidup seseorang, biasanya orang yang sakit dengan sedikit kemungkinan untuk bertahan hidup atau tidak memiliki kesempatan untuk hidup (Novita & Umat, 2021).

Isu eutanasia juga pernah diperbincangkan di Indonesia, seperti yang terjadi pada tahun 1985 oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), profesional medis, ahli hukum positif dan ahli hukum Islam. Kontroversi atas hukum eutanasia masih berlanjut, tetapi hanya terbatas pada apakah eutanasia diperbolehkan atau tidak (Abdullah & Safriadi, 2018). Menurut Harry Murty, Ariella Gitta Sari, dan Irham Rahman, bahwa ada beberapa permintaan agar eutanasia yang diajukan ke Pengadilan Negeri agar diterapkan di Indonesia. Meskipun demikian, terdapat berbagai pro dan kontra terhadap kebijakan eutanasia di Indonesia, dimana perdebatan mengenai hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Beberapa orang percaya bahwa eutanasia perlu diterapkan di karena memberi pasien hak untuk memilih mati dengan bermartabat dan terhormat (Wiryawan, 2023). Namun, masyarakat juga mengkhawatirkan potensi dampak eutanasia terhadap penduduk. Itu dianggap sebagai tindakan pembunuhan terselubung dan dianggap sebagai pelanggaran hak untuk hidup dan dikhawatirkan tindakan eutanasia dapat digunakan sebagai upaya untuk menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk yang jumlahnya semakin bertambah (Murty et al., 2020).

Perdebatan pro-kontra eutanasia dalam masyarakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama tidak setuju dengan praktek eutanasia di Indonesia. Kelompok ini berpendapat bahwa eutanasia adalah perbuatan bunuh diri dengan menyerah akan kehidupan. Bagaimanapun, setiap agama melarang tindakan eutanasia, karena eutanasia adalah pembunuhan secara terselubung yang jelas melanggar hukum;
- b. Kelompok kedua sangat setuju dengan praktek eutanasia. Hal ini karena eutanasia merupakan hak dasar setiap orang untuk memilih jalan hidupnya, termasuk hak untuk hidup dan hak untuk mati, yang memiliki derajat yang sama. Alasan kuat kelompok ini adalah bahwa eutanasia diminta terlebih dahulu berdasarkan keikhlasan pasien untuk mau menerima eutanasia (Murty et al., 2020).

Bila hendak diperbandingkan dengan dunia Barat, keberadaan praktek eutanasia disana bukan lagi hal yang dianggap tabu, bahkan eutanasia bertransformasi menjadi perbuatan yang dilegalisasi dalam hukum pidana (Setiawan, 2015). Hal ini sangat bertolak belakang dengan hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi hukum pidana maupun hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia sendiri telah diatur hak untuk hidup bagi setiap orang (Pramanasari, 2013). Oleh karena itu, eutanasia di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan yang belum bisa diprediksi kapan berakhirnya, karena

masalah legalitas dan posisi agama Islam yang mendominasi lapisan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menganggap eutanasia masih merupakan tindak pidana. Ketika berbicara tentang hak asasi manusia, eutanasia mengacu pada hak untuk hidup, tindakan eutanasia ini sama dengan membunuh seseorang, yang dapat dilakukan dengan cara yang tidak wajar. Perbuatan tersebut melanggar hak atas kesehatan. Melakukan eutanasia, termasuk mengingkari hak atas standar kesehatan yang tinggi, menghentikan pengobatan, melakukan suntik mati, adalah perbuatan melanggar semua hak asasi manusia untuk hidup, yang merupakan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dan dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Rimbawan & Izziyana, 2020).

Dalam KUHP lama, ketentuan tentang eutanasia diatur pada Pasal 344, yang berbunyi: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan dalam KUHP baru (yang disahkan pada 6 Desember 2022), sanksi terhadap eutanasia dipangkas menjadi 9 (sembilan) tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 461 yang berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Berdasarkan uraian tersebut, dengan membandingkan kedua pasal dalam KUHP lama dan KUHP baru, maka terdapat perbedaan dalam hal maksimum pemidanaan bagi pelaku eutanasia. Sehingga atas dasar latar belakang tersebut, maka penulis rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tindakan eutanasia dilihat dari perspektif perlindungan hukum dan hak asasi manusia? dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait sanksi bagi pelaku eutanasia di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan eutanasia dalam hukum pidana Indonesia diantaranya ialah: *Pertama*, artikel yang ditulis oleh Dhamayanti & Nurmawati, (2019) yang membahas tentang pengaturan eutanasia di Indonesia yang belum diatur dalam KUHP maupun dalam UU Kesehatan, yang menyebabkan terjadinya kekosongan norma, sehingga fokus penelitiannya adalah untuk memahami pengaturan mengenai tindakan eutanasia dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis terhadap tindakan eutanasia. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Novita & Umat, (2021) yang berkesimpulan bahwa di Indonesia belum memiliki kebijakan formulasi ataupun aturan yang mengatur khusus tentang eutanasia, selain dalam KUHP Indonesia yang menyatakan bahwa usaha apapun yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja atau tidak disengaja masuk dalam kategori pembunuhan. *Ketiga*, artikel yang dikemukakan oleh Kasidin & Karsono, (2021), yang menyatakan bahwa KUHP sebagai dasar filosofis terkait larangan eutanasia menyatakan segala macam pembunuhan itu adalah bertentangan dengan moral. Adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya sebagai sebuah kebaruan (*novelty*) adalah terletak pada adanya perbedaan sanksi pidana dalam KUHP lama dan KUHP baru yang tidak memenuhi rasa keadilan jika hanya diterapkan pidana penjara bagi pelaku eutanasia aktif terutama bagi dokter. Sehingga dalam penelitian ini perspektif perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai parameter dalam mengkaji permasalahan eutanasia, serta adanya alternatif pemidanaan selain pidana penjara, yakni pidana denda (Fahrizal, Anatami, & Nurkhotijah, 2022).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum yang menghadirkan hukum sebagai seperangkat aturan, merupakan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Prinsip, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin semuanya termasuk dalam kerangka normatif yang relevan (ND & Achmad, 2010). Pendekatan penelitian dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, yang dirinci menjadi kategori berikut: a. pendekatan undang-undang (*statute approach*); b. pendekatan kasus (*case approach*); c. pendekatan historis (*historical approach*); d. pendekatan komparatif (*comparative approach*); dan e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2005). Dengan demikian, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang eutanasia dari sudut pandang perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan hukum pidana yang berkaitan dengan pemidanaan bagi pelaku eutanasia di Indonesia. Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian ini. Ketiga sumber hukum tersebut selanjutnya akan disajikan secara utuh dan ditelaah secara kritis secara sistematis, deskriptif, dan argumentatif.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan jenisnya, ada dua jenis eutanasia: eutanasia aktif dan eutanasia pasif. Situasi eutanasia aktif terjadi ketika seorang dokter atau profesional medis secara sadar mencoba untuk mengakhiri hidup pasien, melakukannya dengan lembut sebagai reaksi atas permintaan pasien sendiri atau keluarga pasien (Novita & Umat, 2021). *Eutanasia* aktif disebut juga *eutanasia rels*, dimana pasien setuju untuk menghentikan tindakan medis yang memperpanjang hidupnya (Wibowo, 2021). Sedangkan eutanasia pasif, ialah eutanasia yang dilakukan dengan cara membiarkan seseorang yang terkena penyakit, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana layaknya pasien yang harus di rawat (Flora, 2022).

Pendapat lain dikemukakan oleh Ketut Gede Wijaya (dalam Novita & Umat, 2021) yang membagi eutanasia ke dalam empat macam, yaitu :

- a. Aktif atas kesukarelaan pasien (*active voluntary eutanasia*), terjadi ketika orang tersebut ingin hidupnya segera berakhir dan dokter atau orang lain berusaha untuk mempercepat kematiannya.
- b. Pasif atas kesukarelaan pasien (*passive voluntary eutanasia*), yaitu jika yang bersangkutan ingin menghentikan segala upaya untuk memperpanjang hidupnya agar kematian lebih cepat datang.
- c. Ketika seseorang tidak dapat mengkomunikasikan keinginannya dan seorang dokter atau orang lain memutuskan untuk berhenti berusaha menyelamatkan nyawanya karena penyakitnya di luar kendalinya, ini dikenal sebagai eutanasia aktif tanpa kehendak pasien (*active non-voluntary eutanasia*).
- d. Ketika seorang pasien dalam kondisi serius dan tidak dapat mengungkapkan keinginannya, dokter atau orang lain dengan cara tanpa rasa sakit mengakhiri hidup pasien untuk meringankan penderitaannya. Ini disebut eutanasia pasif tanpa persetujuan pasien (*passive non-voluntary eutanasia*).

Dalam KUHP Indonesia yang lama (yang merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht/WvS*), larangan terhadap eutanasia diatur pada pasal 344 yang berbunyi: “Barangsiapa merampas nyawa orang lain *atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Sedangkan dalam KUHP baru, larangan terhadap eutanasia diatur dalam pasal 461 yang berbunyi: “Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain *atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.” Dengan membandingkan ketentuan eutanasia dalam Pasal 344 KUHP sebelumnya dan Pasal 461 KUHP yang sekarang, dapat dilihat bahwa ketentuan kedua pasal tersebut adalah untuk eutanasia aktif, yang ditunjukkan dengan kalimat “*atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati*”. Pada rumusan pasal tersebut, syarat “permintaan sendiri dengan kesungguhan hati” harus secara tegas (*unitdrukkelijk*) dan sungguh-sungguh (*ernstig*) terpenuhi. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, pelaku hanya akan diancam dengan pasal pembunuhan biasa (Novita & Umat, 2021).

Pada dasarnya, *eutanasia* aktif merupakan penerapan yang sangat tidak disetujui, sebab dipandang sebagai pembunuhan yang tidak bermoral. Hal ini dikarenakan dokter yang melakukan eutanasia melalui prosedur medis akan mengurangi harapan hidup dan mempercepat kematian pasien. Dalam situasi ini, jika seorang dokter mengamati pasien yang sekarat dan memutuskan mereka tidak boleh menderita lebih lama lagi, mereka akan memberikan eutanasia aktif, atau suntikan, untuk memungkinkan mereka meninggal dengan tenang (Mangara et al., 2021). *Eutanasia* aktif dapat digambarkan sebagai malpraktik medis yang disengaja atau perilaku medis kriminal (Sutarno, 2014).

Berdasarkan Pasal 461 KUHP, maka pembentuk undang-undang tetap mempertahankan *eutanasia* sebagai perbuatan pidana. Jika dilihat dalam konsep hukum pidana, suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana jika bersifat melawan hukum. Menurut Chairul Huda, setiap tindak pidana mutlak bersifat melawan hukum (Huda, 2015). Dalam pandangan Islam, tindakan *eutanasia* aktif, yaitu perbuatan mengakhiri hidup manusia dalam keadaan yang bersangkutan masih menunjukkan tanda-

tanda kehidupannya dilarang oleh Islam. Diantara tokoh muslim di Indonesia yang aktif melarang *eutanasia*, yaitu:

- a. Menurut Amir Syarifuddin, membunuh seseorang untuk mengakhiri penderitaannya sama dengan membunuh anak-anak untuk mengakhiri kemiskinan, yang dilarang oleh Allah. Pembunuhan yang disengaja terjadi ketika seorang dokter dengan sengaja membunuh seorang pasien dengan memberikan obat-obatan atau suntikan. Sekalipun tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan pasien atau membebaskan keluarga dari kesalahan, itu berarti mendahului rencana Tuhan.
- b. Syukron Makmun juga berpendapat bahwa kematian adalah hak mutlak Allah, maka tidak ada yang bisa memprediksi kapan meninggalnya seorang manusia. Sakit, menderita, dan tidak juga sembuh sudah menjadi *qudratullah*. Manusia hanya bisa berusaha. Kematian tidak harus dipercepat. Peran dokter adalah menyembuhkan, bukan membunuh. Pasien harus dikembalikan ke keluarganya jika dokter tidak dapat merawatnya (Nugroho, 2020).

Mengenai praktek eutanasia di berbagai negara, ada negara yang membolehkannya, seperti Belanda dan Belgia, dan diterima di negara bagian Oregon di Amerika Serikat, Kolombia, dan Swiss, dan dianggap sebagai kejahatan di beberapa negara, diantaranya Spanyol, Jerman, dan Denmark. Belanda mengesahkan undang-undang eutanasia yang mulai berlaku pada 1 April 2002, menjadikan Belanda negara pertama di dunia yang melegalkan eutanasia. Pada tahun yang sama, sebuah konvensi berusia 20 tahun dikodifikasikan ke dalam undang-undang Belanda, yang menyatakan bahwa dokter yang melakukan eutanasia dalam kondisi tertentu tidak bertanggung jawab secara pidana (Amiruddin, 2017). Negara bagian Australia, Northern Territory adalah yang pertama di dunia yang memiliki undang-undang eutanasia, meskipun status ini tidak bertahan lama. Northern Territory mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai UU Hak Pasien Terminal pada tahun 1995. Undang-undang baru ini diterapkan beberapa kali sebelum dibatalkan dan dicabut oleh Senat Australia pada Maret 1997. Akibatnya, eutanasia tidak dibenarkan menurut hukum Australia (Amiruddin, 2017).

Selanjutnya, pada akhir September 2002, Belgia melegalkan eutanasia melalui keputusan parlemen. Belgia sekarang menjadi negara ketiga di dunia yang melegalkan eutanasia (setelah Belanda dan negara bagian Oregon di AS). Banyak negara bagian di Amerika Serikat telah menjadikan eutanasia agresif ilegal. Oregon saat ini adalah satu-satunya negara bagian di Amerika Serikat yang memiliki undang-undang yang mengizinkan pasien yang sakit parah (pasien ketidakmampuan) yang dibantu untuk melakukan bunuh diri. *The Good Death Act (Oregon Death with Dignity Act)* disahkan pada tahun 1997. Namun, undang-undang ini hanya berlaku untuk bunuh diri dengan bantuan, bukan euthanasia (Flora, 2022).

Obat mematikan dapat diberikan kepada warga negara Swiss atau orang asing di Swiss jika orang tersebut memintanya. Secara umum, Pasal 115 KUHP Swiss, yang disusun pada tahun 1937 dan digunakan sejak tahun 1942, menyatakan bahwa membantu bunuh diri adalah tindakan ilegal jika motivasinya semata-mata untuk kepentingan pribadi. Pasal tersebut hanya menafsirkan izin untuk mengklasifikasikan narkoba yang berpotensi mengakhiri hidup seseorang (Flora, 2022). Kemudian di Inggris, Dewan Bioetik Nuffield (*Nuffield Council on Bioethics*) menerima proposal dari Kolose Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (*Britani's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) pada tanggal 5 November 2006 meminta otorisasi untuk melakukan eutanasia terhadap bayi yang lahir dengan kelainan. Rencana tersebut hanya berusaha untuk meminta evaluasi serius terhadap peluang bayi untuk bertahan hidup sebagai validitas praktik medis, bukan untuk melegalkan eutanasia di Inggris (Flora, 2022).

Dilihat dari falsafah pemidanaan, Bambang Poernomo mengemukakan implementasi pidana penjara yang terlihat dalam pembaharuan hukum pidana ialah pidana penjara tetap menjadi pidana yang *looking forward* untuk mewujudkan pemasyarakatan, sehingga tidak hanya soal merampas kemerdekaan seseorang, melainkan ada upaya baru sebagaimana yang dimaksud dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Tujuan dilaksanakannya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah untuk menunjukkan bahwa meskipun seorang penjahat telah melanggar hukum, ia tetap mendapat perlakuan yang layak sebagaimana layaknya orang yang tidak bersalah dengan tetap berlandaskan pada teori pemidanaan yang didasarkan pada asas keseimbangan perbuatan (Poernomo, 1986).

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 KUHP baru, bahwa tujuan pemidanaan adalah: “a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.” Kemudian pada Pasal 52 dikemukakan: “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.”

Melihat ketentuan Pasal 461 KUHP baru, memang pidana penjara bagi dokter yang melakukan eutanasia aktif telah diturunkan menjadi sembilan tahun. Namun permasalahannya tidak terletak pada persoalan lama pidananya. Akan tetapi persoalannya didalam praktik penegakan hukum nanti apakah dokter tersebut dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal tersebut. Penulis mencoba membandingkan dengan kasus malpraktik medis yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang akhirnya Terdakwa tetap dibebaskan. Oleh karena itu, dalam penerapan Pasal tersebut harus dilaksanakan secara hati-hati. Dalam hal ini Penulis mengutip pendapat Indriyatno Seno Adji yang menyatakan bahwa: hakim dapat menjatuhkan putusan terhadap perkara eutanasia berdasarkan ajaran para ahli hukum dan persyaratan medis yang diterapkan secara terbatas. Terdapat alasan pembenar terhadap tindakan eutanasia, akan tetapi harus dilihat secara kasuistis serta bersifat limitatif. Penghapusan sifat melawan hukum materiil dengan dengan fungsinya yang negatif dapat dibenarkan terhadap tindakan eutanasia yang dilakukan dengan bantuan dokter. Doktrin tersebut dilegitimasi di Belanda, dengan syarat dilakukan secara hati-hati, secara limitatif, dan bersifat kasuistis, sehingga disahkanlah undang-undang euthanasia (Ramoh et al., 2021).

Kemudian, jika berdasarkan falsafah dan tujuan pemidaan serta pendapat yang dikemukakan oleh Indriyatno Seno Adji sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka menurut Penulis sudah tidak tepat jika pidana penjara dijatuhkan kepada dokter pelaku eutanasia. Hal ini berdasarkan pendapat Syaiful Bakhri yang menyatakan bahwa menurut para ahli hukum, terjadi kecenderungan diminimalisasinya penerapan sanksi penjara saat ini. Banyak upaya telah dilakukan sebagai salah satu sarana utama sifat represif hukum pidana. Kecenderungan ini dapat dilihat di banyak sistem hukum negara-negara di dunia, terutama sistem hukum Anglo-Saxon dan sistem hukum Eropa Kontinental, serta mengamati Kongres PBB ke 2 tahun 1972 di London yang pada pokoknya diberlakukannya pembatasan terhadap hukuman penjara jangka pendek (Bakhri, 2009b).

Selain itu, berpangkal tolak dari pendapat yang pro terhadap eutanasia, dimana pendapat yang dominan digunakan dan dipertahankan ialah hak pasien terminal, yaitu hak untuk mati (*the right to die*), artinya jika pasien telah mencapai akhir hayatnya, ia berhak untuk segera mengakhiri penderitaannya. Hari-hari yang tersisa akan penuh dengan rasa sakit. Eutanasia mempercepat kematian yang tentu saja kematian yang diharapkan adalah "kematian yang baik" yang bebas dari penderitaan yang tidak perlu. Jadi, dari sudut pandang moral, membantu orang lain untuk mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan orang yang bersangkutan, adalah perilaku yang tetap dianggap tidak baik (Wibowo, 2021).

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, kecil kemungkinan untuk menerapkan *eutanasia* karena telah dilarang secara tegas dalam ketentuan KUHP. Profesor Separovic (seorang pakar hukum kedokteran) sebagaimana dikutip oleh Harry Murty, Ariella Gitta Sari, dan Irham Rahman, berpendapat bahwa “*Recent developments have created a slew of new issues. One could even argue that if medicine is in trouble due to too much change, law is in trouble due to too little change.*” Berdasarkan pendapat tersebut, meskipun terdapat kemungkinan bahwa eutanasia akan diterapkan di Indonesia di masa mendatang, maka hendaklah dilaksanakan dengan beberapa batasan, agar kebijakan pelaksanaan eutanasia dapat memenuhi kepentingan pasien, keluarga pasien, tenaga medis, dokter, dan masyarakat pada umumnya (Murty et al., 2020).

Dalam hal ini Penulis tidak sepenuhnya mendukung eutanasia aktif dihapus dalam hukum pidana Indonesia. Namun perlu kiranya diatur alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Hal ini juga berkaitan juga dengan profesi dokter. Jika dokter dipidana dengan pidana penjara, maka jelas akan berdampak terhadap profesi dan karirnya serta mata pencahariannya. Sehingga didalam KUHP perlu dimasukkan Pasal baru untuk menjadi alternatif pidana penjara, misalnya pidana denda. Menurut Syaiful Bakhri, pidana denda tidak berdasarkan pada pembalasan berupa pencabuta kemerdekaan sebagaimana

pidana penjara, melainkan berupa uang yang secara filosofi dan tujuan pemidanaan tentunya mempunyai manfaat untuk kemanusiaan karena hukuman dikenakan dalam perspektif finansial (Bakhri, 2020). Dalam perkembangannya, pidana denda sebagai hukuman modern yang manusiawi telah menarik perhatian dunia karena penggunaan pidana penjara sebagai hukuman pembalasan mulai mencapai titik jenuh, meskipun tidak mengurangi kejahatan dan kejahatan tetap meningkat. Oleh karena itu, sungguh tidak memberikan solusi yang memuaskan jika penggunaan pemidanaan dengan pendekatan retributif melalui sistem penjara. Ada permintaan yang meningkat untuk penelitian tentang denda untuk mencapai tujuan hukuman dalam masyarakat modern (Bakhri, 2016).

Dari sudut pandang reformasi peradilan pidana, pilihan hukuman selain perampasan kemerdekaan merupakan inti dari sistem sanksi pidana, dipahami bahwa pidana perampasan kemerdekaan tidak mudah untuk dihapus. Secara filosofis, tujuan penjara adalah agar narapidana dapat merehabilitasi dirinya sendiri dan menjamin keselamatan narapidana itu sendiri. Akan tetapi, sifat dan fungsi lembaga pemasyarakatan seringkali tidak manusiawi dan pada akhirnya merugikan pelaku yang berada di dalam penjara terlalu lama, sehingga tidak memungkinkan bagi pelaku untuk melanjutkan kehidupan produktifnya di masyarakat (Muladi & Arief, 2005). Oleh karena itu, penggunaan pidana denda sebagai alternatif pidana penjara untuk pelaku eutanasia aktif perlu dipertimbangkan. Sehingga tidak salah jika pidana denda dianggap sebagai primadona dalam pemidanaan (Bakhri, 2009a).

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pidana penjara bagi dokter pelaku eutanasia aktif baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru belum mengakomodir banyak hal diantaranya belum mempertimbangkan adanya jaminan HAM terhadap hidup pasien serta belum mempertimbangkan adanya kewajiban dokter untuk menyembuhkan pasien di satu sisi, sedangkan disisi yang lain ada hak pasien untuk mengakhiri hidupnya karena penyakitnya yang kecil kemungkinan untuk disembuhkan. Dalam kebijakan hukum pidana perlu dipertimbangkan alternatif pemidanaan lainnya selain pidana penjara, misalnya pidana denda. Dalam hal ini, tidak perlu menghapus ancaman pidana penjara dalam Pasal 461 KUHP baru, akan tetapi ditambahkan pasal atau ayat baru yang mengakomodir bentuk sanksi lain sebagai alternatif pidana penjara (seperti pidana denda). Sehingga pidana penjara akan dijatuhkan secara selektif, limitatif, dan kasuistis.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Penelitian ini terbatas pada penelitian hukum normatif yang berfokus pada penggunaan bahan hukum primer, yaitu perbandingan terhadap penerapan pasal eutanasia dalam KUHP lama dan KUHP baru, serta ancaman sanksi yang dirasa belum memenuhi nilai keadilan. Kajian secara empiris perlu dilakukan untuk menggali apakah sepenuhnya aturan pidana terhadap pelaku eutanasia bisa diterapkan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sebagai masukan terutama untuk pembuat undang-undang.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih yang tiada terhingga untuk Allah subhanahu wata'ala, Alhamdulillah. Juga teruntuk Pengelola Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHAM) Penerbit Goodwood yang telah menerbitkan tulisan penulis. Kepada isteri Penulis kedua orang tua dan kedua mertua Penulis, terima kasih atas dukungannya kepada Penulis.

Referensi

- Abdullah, & Safriadi. (2018). Euthanasia dan Konsekuensi Hukumnya dalam Fiqh Syafi'iyah. *Jurnal Syarah*, 7(2), 153–176.
- Amiruddin, M. (2017). Perbandingan Pelaksanaan Euthanasia Di Negara Yang Menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental Dan Sistem Hukum Anglo Saxon. *Jurisprudentie*, 4(1), 83–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3666>
- Bakhri, S. (2009a). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Total Media.
- Bakhri, S. (2009b). *Pidana Denda dan Korupsi*. Total Media.
- Bakhri, S. (2016). *Pidana Denda; Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Total Media dan UMJ Press.
- Bakhri, S. (2020). *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan* (I. S. Chandranegara & M. Papatungan

- (eds.). UM Jakarta Press.
- Dhamayanti, N. G. A. A. F., & Nurmawati, M. (2019). Tinjauan Yuridis Euthanasia Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana. *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1–13. <https://doi.org/10.24054/kerthawicara.v8i10.46591>
- Fahrizal, D., Anatami, D., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Penerbangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 15-27.
- Flora, H. S. (2022). Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol. 02, (No. 02, Oktober), 82–96.
- Hati, A. A. . D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2, (No. 2.), 134–144.
- Huda, C. (2015). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Cet. Ke-6,). Kencana.
- Kasidin, S., & Karsono. (2021). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia. *Focus Jurnal Of Law*, Vol. 1, (No. 2, April), 82–89. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Manalu, A. Y., Idham, I., & Erniyanti, E. (2022). Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Sistem Hukum terhadap Perbuatan Tidak Melaporkan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(2), 79-86.
- Mangara, A., Julianto, & Lismawati. (2021). *Etika Keperawatan; Buku Praktis Menjadi Perawat Profesional*. Adab.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum; Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. PT. Alumni.
- Murty, H., Sari, A. G., & Rahman, I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Transparansi Hukum*, 3(3), 42–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30737/transparansi.v3i1.667>
- ND, M. F., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Novita, & Umat, E. D. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Euthanasia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, Vol. 6 (No. 2), 207–221.
- Nugroho, I. B. (2020). Euthanasia dan Bunuh Diri Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Yang Berlaku di Indonesia. *NGABARI: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 13(2), 77–90.
- Poernomo, B. (1986). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty.
- Pramanasari, D. A. T. (2013). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Dokter Terhadap Kasus Euthanasia Ditinjau Dari KUHP Yang Bertentangan Dengan Hak Asasi Manusia. *Kertha Negara*, 1(4).
- Prihastuti, I. (2018). Euthanasia dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis dan Aspek Yuridis di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 1, (No. 2.), 85–90.
- Ramoh, F. A., Muaja, H. S., & Watulingas, R. R. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Oleh Dokter Yang Melakukan Tindakan Euthanasia. *Lex Crimen*, X(12), 23–27.
- Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Tindakan Euthanasia dalam Perspektif Perlindungan Hukum. *Rechstaat Nieuw*, Vol. 5 (No. 1), 38–45.
- Setiawan, E. (2015). Eksistensi Euthanasia Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Ahwal*, 7(1).
- Siagian, A., Riza, K., & Lubis, I. H. (2022). Analisis Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Pers yang Tidak Berbadan Hukum. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 1(1), 35-42.
- Sutarno. (2014). *Hukum Kesehatan, Eutanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*. Setara Press.
- Wibowo, S. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Interkoneksi. *Caraka Justitia*, 1(2), 140–158. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.922>
- Wiryawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga dalam Pembangunan Hukum Ekonomi untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 66-79.